

**PEMBERATAN SANKSI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA  
PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK DENGAN KEKERASAN (STUDI  
KASUS PUTUSAN NO.10/PID.SUS/2019/PN.MRJ).**

**Muchamad Feisal Abduh**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)  
(Email: feisalabduh@gmail.com)

**Ermania Widjajanti**

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti)  
(Email: ermania.w@trisakti.ac.id)

**ABSTRAK**

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diharapkan oleh negara dapat menjadi penerus bangsa bagi kelangsungan suatu bangsanya. Sehingga diperlukan perlindungan terhadap anak dari perbuatan kekerasan baik fisik maupun seksual. Oleh karena itu pemerintah sebagai pihak yang membuat Undang – undang harus lebih serius dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual khususnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Dengan studi kasus adapun pokok permasalahan ini yaitu :1. Apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dengan unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak ?. 2.Bagaimana penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan kekerasan dalam kasus (studi putusan No.10/Pid.Sus/2019/PN.Mrj)? Metode penelitian yang digunakan terdiri dari objek penelitian adalah putusan, tipe penelitian yaitu penelitian yuridis normatif, sifat penelitian yaitu deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder dengan cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data yaitu metode kualitatif, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif. Kesimpulan 1) perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur – unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 2) menurut penulis dalam penjatuhan sanksi pidana seharusnya hakim mempertimbangkan teori pemidanaan kontemporer dan pemberat pidana dalam Pasal 81 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang perlindungan Anak untuk memberikan suatu efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi karena berdasarkan kasus, hakim hanya memberikan pidana pokok saja tanpa mempertimbangkan pemberat pidana dalam Pasal 81 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Hukum Perlindungan Anak, Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.

## A. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diharapkan oleh negara dapat menjadi penerus bangsa bagi kelangsungan suatu bangsanya. Sebab, nasib suatu bangsanya sangat bergantung pada generasi penerusnya. Oleh karena itu negara wajib memberikan upaya perlindungan terhadap anak sebagaimana yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat. Dari pernyataan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat dapat diambil makna bahwa Negara Indonesia wajib untuk melindungi segenap warga negaranya termasuk juga seorang anak dan melaksanakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang diantaranya yaitu melaksanakan dan menjamin terlaksananya pendidikan untuk anak.

Pada tanggal 23 Juli 1979 Negara Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak tetapi Undang-Undang tersebut dinilai masih banyak kekurangan dan belum dapat menjamin perlindungan hukum terhadap anak. Negara Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1990, ratifikasi tersebut merupakan bentuk wujud nyata komitmen dari pemerintah khususnya untuk memenuhi hak-hak anak secara umum, termasuk memberikan suatu perlindungan dan penghargaan kepada anak agar terhindar dari kekerasan dan pengabaian dalam lingkungan sosial masyarakat. Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan mengalami dua kali perubahan yaitu Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Vience Ratna Multiwijaya, Perlindungan Dan Saksi Pidana Bagi Pemberi Kerja Anak, (Jakarta: Universitas Trisakti), Volume 1. No.1 (Oktober 2018), h.2

Hak-hak anak dijamin dan diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seperti: Hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perbuatan kekerasan dapat timbul dimana saja termasuk lingkungan keluarga antara lain kekerasan fisik, penganiayaan, kekerasan psikis dan bahkan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya. “kekerasan yang dilakukan seorang ayah dalam lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang sangat buruk terhadap perkembangan psikologis anak yang masih dalam pertumbuhan”.<sup>2</sup> Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus dari semua pihak terhadap hal tersebut, pemerintah sebagai pihak yang membuat undang-undangan harus lebih serius dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual khususnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan tersebut dan peran dari aparat penegak hukum dalam upaya penegakan dalam bidang hukum serta peran penting seluruh anggota masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap hak – hak anak tersebut.

Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan kekerasan selain mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tetapi harus juga memperhatikan pemberatan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena jika tidak memperhatikan pemberatan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak maka akan mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana secara berulang-ulang.

---

<sup>2</sup> Novianto D. *Tinjauan Tentang Keturtsertaan Istri Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Anak Dibawah Umur*, (Surakarta: 2009), h. 14.

Seperti kasus yang penulis angkat berdasarkan (Putusan No.10/Pid.Sus/2019/PN.Mrj) yaitu terdakwa yang berumur 40 tahun yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak asuhnya yang bernama “Salbiani Pgl Bia” berumur 16 tahun sesuai surat kartu keluarga No. 1310032309130008 yang dibuat dan di tandatangani oleh pejabat pencatatan sipil. Dimana “Watrizal Pgl Wat Bin Munir” melakukan perbuatannya lebih dari satu kali. perbuatannya tersebut dilakukan pada saat istri dari terdakwa berada didalam kamar mandi dan hanya ada terdakwa yang sedang memakai handuk dan korban yang terdapat di kamar terdakwa. Awalnya terdakwa menyuruh korban untuk duduk lalu terdakwa menarik tangan korban dengan sangat erat dan korban berusaha untuk melepaskannya namun tidak bisa, selanjutnya terdakwa memeluk badan korban dan memaksa korban untuk tidur, lalu anak korban mengelakkan badan namun terdakwa menahan kedua bahu anak korban sehingga anak korban tetap dalam posisi tidur kemudian terdakwa memaksa untuk membuka celana korban sampai batas lutut sehingga alat kelamin anak korban terlihat, lalu anak korban menarik kembali celananya itu keatas namun terdakwa tetap memaksa untuk membuka celana anak korban , setelah itu terdakwa mencium pipi anak korban selanjutnya terdakwa membuka celananya dan melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut, namun tiba-tiba istri terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan melihat terdakwa sedang menyetubuhi anak korban. Lalu istri terdakwa berteriak dengan menarik tangan anak korban dan membawanya keluar kamar tersebut hingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan istrinya. Sekitar pukul 08.00 terdakwa mengantarkan anak korban ketempat kakaknya dengan sepeda motornya tetapi dipertengahan jalan terdakwa membelokan motornya kepingir sungai dan berhenti lalu terdakwa kembali melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak korban hingga spermanya keluar, kemudian terdakwa dan anak korban keluar dari pinggir sungai hendak melanjutkan perjalanan menuju rumah kakak dari anak korban namun tiba – tiba bertemu dengan istri korban. setelah itu istri korban melaporkan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ke polsek kamang baru,

akhirnya terdakwa ditangkap dan anak korban dibawa untuk diperiksa di puskesmas kamang.

Dalam kasus tersebut terdakwa “Watrizal Pgl Wat Bin Munir” di tuntutan dengan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1), dan ayat (3) atau Pasal 81 ayat (1) atau Pasal 81 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun dalam putusan hakim memutuskan “Watrizal Pgl Wat Bin Munir” Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menarik pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dengan unsur-unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak? (Studi Putusan No.10/ Pid.Sus/2019/PN.Mrj).
- b. Bagaimana penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan kekerasan dalam kasus (Studi Putusan No.10/Pid.Sus/2019/PN.Mrj)?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian tentang “pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan kekerasan”. Yang dikaji berdasarkan

studi putusan No.10/Pid.Sus/2019/PN.Mrj. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, Kajian dari penelitian yuridis normatif pada dasarnya di fokuskan kepada kaidah serta norma- norma hukum positif. Sehingga kajian dari penelitian ini berpedoman kepada perUndang-Undangan dan putusan Pengadilan Negeri Muaro nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Mrj.

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah “deskriptif analitis, yaitu yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud untuk mempertegas hipotesa- hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama maupun dalam rangka menyusun teori-teori baru”.<sup>3</sup> Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, factual, serta akurat mengenai penjatuhan sanksi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan kekerasan berdasarkan kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Mrj).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder bersumber dari dua bentuk, yaitu: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Data yang diperoleh pada penelitian ini akan diolah untuk dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, artinya data kepustakaan di analisis secara mendalam sehingga masalah-masalah yang diteiti disini akan menjawab atau dapat diperoleh pemecahan dari masalahnya, disusun sebagai kesimpulan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Cara Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif yaitu metode yang digunakan untuk mencari kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menjadi khusus.

### **C. HASIL PENELITIAN**

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.10.

1. Perbuatan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dengan Kekerasan Memenuhi Atau Tidak Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan No.10/Pid.Sus/2019/PN.Mrj).

Dalam kasus putusan nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Mrj, hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Watrizal Pgl Wat Bin Munir terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana persetubuhan dengan anak sehingga di jatuhi Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Unsur-unsur dalam Pasal 81 Ayat (2), Setiap orang : Perseorangan atau sebuah korporasi, Dengan Sengaja : Mengetahui dan menghendaki, Melakukan tipu muslihat : salah satu cara untuk melakukan perbuatan dengan cara menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih – dalih palsu dan gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk dapat menerima perbuatannya, Serangkaian kebohongan : rangkaian kata-kata dusta dimana kata-kata tersebut bertentangan dengan kebenaran, Membujuk anak : sebuah usaha agar orang lain mau menuruti kehendak yang membujuknya bukan memaksanya, Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain : peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan seorang anak, dengan cara anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan hingga pada akhirnya anggota kemaluan laki-laki mengeluarkan air mani.

Dalam kasus terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk dikasur dan anak korban langsung duduk diatas kasur tersebut, setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban dengan erat dan anak korban berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa namun tidak bisa lepas, selanjutnya terdakwa memeluk badan anak korban sambil menyuruh tidur, lalu anak

korban mengelakkan badan namun terdakwa menahan terdakwa menahan kedua bahu anak korban sehingga badan anak korban tetap tertahan tetap dalam posisi tidur, kemudian terdakwa membuka celana anak korban sampai batas lutut sehingga alat kelamin anak korban terlihat, lalu anak korban menarik kembali celananya itu keatas namun terdakwa tetap memaksa membuka celana anak korban, setelah itu terdakwa mencium pipi anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang – goyang pinggul sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk pada kemaluan anak korban salbiani Pgl Bia.

Penulis berpendapat perbuatan terdakwa Watrizal Pgl Wat Bin Munir tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 81 ayat (2). Pasal 81 ayat (2) dijatuhkan terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak yang dilakukan dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk anak. Sedangkan dalam kasus terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara melakukan kekerasan kepada anak korban agar anak korban mau melakukan persetubuhan dengannya. Sehingga penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku lebih memenuhi unsur- unsur dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur Pasal 76D, Setiap Orang : orang atau badan hukum, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, Kekerasan: setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik psikis seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, Memaksa: ialah sedemikian rupa, sehingga akhirnya tidak dapat melawan lagi dan terpaksa mau untuk melakukan persetubuhan tersebut.

Berdasarkan kasus, awalnya terdakwa sedang duduk didalam kamarnya lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban dengan erat dan anak korban berusaha untuk melepaskan pegangan tangan terdakwa namun tidak lepas, selanjutnya



terdakwa memeluk badan anak korban sambil menyuruh tidur lalu anak korban mengelakkan badan namun terdakwa tetap menahan kedua bahu anak korban sehingga badan anak korban tertahan tetap dalam posisi tidur, kemudian terdakwa membuka celana anak korban sampai batas lutut sehingga alat kelamin anak korban terlihat, lalu anak korban menarik kembali celananya itu keatas namun terdakwa tetap memaksa membuka celana anak korban, setelah itu terdakwa mencium pipi anak korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyang pinggul sehingga kemaluan terdakwa keluar masuk pada kemaluan anak korban.

Dengan demikian maka unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak” dalam kasus ini telah terpenuhi berdasarkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian unsur diatas menurut penulis perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 81 Ayat (2) tetapi lebih memenuhi unsur Pasal 81 (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga dapat dijatuhkan kepada terdakwa Watrizal Pgl Wat Bin Munir.

1. Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dengan Kekerasan Dalam Kasus (Studi Putusan No.10/Pid.Sus/ 2019/PN.Mrj)

Berdasarkan putusan no.10/Pid.Sus/2019/PN.Mrj., hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan menyatakan terdakwa Watrizal Pgl Wat Bin Munir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal penjatuhan sanksi pidana hakim perlu mempertimbangkan juga teori pembedaan, secara umum teori pembedaan dikelompokkan menjadi

empat golongan yaitu teori absolut atau dikenal juga dengan teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, teori gabungan dan teori kontemporer. Secara umum tujuan dari pemidanaan selain sebagai pembalasan tetapi sifat – sifat penting dari pemidanaan harus bermanfaat. Berdasarkan kasus diatas teori yang sesuai adalah teori kontemporer. teori kontemporer ini terbagi menjadi beberapa macam yaitu, Teori Efek Jera : Tujuan pidana sebagai deterrence effect pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, sedangkan prevensi khusus ditunjukkan kepada pelaku yang telah dijatuhi sebuah hukuman agar si pelaku tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan. Dengan demikian teori efek jera dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan penjatuhan sanksi kepada pelaku, Teori Edukasi : Pada dasarnya teori edukasi ini menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Dengan demikian teori edukasi dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan penjatuhan sanksi kepada pelaku, Teori Rehabilitasi : Tujuan dari pidana yang lain adalah rehabilitasi, tujuan dari teori ini adalah pelaku yang melakukan kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik agar saat kembali ke dalam masyarakat ia dapat diterima dengan baik oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan Teori Rehabilitasi ini lebih banyak digunakan untuk tindak pidana narkoba dan tindak pidana terkait dengan anak. Tetapi dalam ketentuan Pasal 81 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak mengatur tentang Rehabilitasi. Dengan demikian teori rehabilitasi ini tidak dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi kepada pelaku, Teori Pengendalian Sosial : Pengendalian sosial artinya pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan bagi masyarakat. Tegasnya masyarakat harus dilindungi dari perbuatan jahat si pelaku : Dengan demikian teori pengendalian sosial dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi kepada

pelaku, Teori Keadilan Restoratif : Tujuan pidana ini juga untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan restorative justice atau keadilan restorative. Restorative justice dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan semua element seperti pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari jalan penyelesaian yang adil dan menekankan kepada pemulihan kembali pada suatu keadaan awal dan bukan sebagai pembalasan, Teori ini menitikberatkan pada penyelesaian perkara pidana yang adil dengan menekankan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula bukan dengan melakukan pembalasan (penjara). Keadilan restorative tidak dapat dilaksanakan karena dalam kasus yang penulis angkat pelakunya bukanlah seorang anak sedangkan keadilan restorative hanya dapat diberikan apabila pelakunya adalah anak.

Terlepas dari teori-teori pemidanaan tersebut terdapat pula pemberat pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Khususnya untuk Pasal 81(1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, yang mana pemberat pidananya terdapat dalam Pasal 81 Ayat (3) dan Pasal 81 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Berdasarkan uraian kasus terdakwa Watrizal Pgl Wat Bin Munir merupakan orang tua asuh dari anak korban

Salbiani Pgl Bia, hal tersebut dibuktikan melalui surat kartu keluarga nomor. 1310032309130008 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pencatatan sipil Kabupaten Dharmasraya Drs. Irsyad, MM pada tanggal 23 september 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa Watrizal Pgl Wat Bin Munir merupakan orang tua asuh dari anak korban Salbiani Pgl Bia dan Anak Korban Salbiani Pgl Bia sudah tinggal selama setahun dengan terdakwa Watrizal Pgl Wat Bin Munir.

Ketentuan Pasal 81 Ayat (6) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (3), Ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.”

Berdasarkan uraian diatas maka perbuatan pelaku lebih tepat dikenakan Pasal 81 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak namun seharusnya perbuatan pelaku juga dikenakan pemberatan pidana yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (3) dan Pasal 81 Ayat (6) karena dalam melakukan perbuatannya pelaku bertindak sebagai orang tua asuh dari anak korban sehingga penjatuhan pidana kepada pelaku harus di tambah 1/3 dari pidana pokoknya dan pelaku seharusnya dikenai tambahan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku karena pelaku melakukan perbuatannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan bertindak sebagai orang tua asuh dari anak korban.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu oleh peneliti, maka peneliti akan memberikan kesimpulan atas kasus yang diangkat oleh peneliti yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan terdakwa Watrizal Pgl Wat Bin Munir tidak memenuhi Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan unsur - unsur sebagai berikut: Setiap Orang, Dengan Sengaja, Melakukan tipu muslihat, Serangkaian kebohongan, Membujuk anak, Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Akan tetapi menurut penulis perbuatan terdakwa Watrizal Pgl Wat Bin Munir lebih memenuhi unsur Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan unsur - unsur sebagai berikut: Setiap orang, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Terkait dengan kasus yang penulis angkat, Terdakwa Watrizal Pgl Wat Bin Munir telah melakukan tindak pidana dengan kekerasan dengan cara memaksa anak korban yang bernama Salbiani Pgl Bia untuk mau melakukan tindak pidana persetujuan tersebut. Dengan demikian menurut penulis perbuatan terdakwa Watrizal Pgl Wat Bin Munir tidak memenuhi Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Penjatuhan sanksi pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Berdasarkan teori – teori pemidanaan, menurut penulis teori – teori pemidanaan yang dapat digunakan sesuai dengan kasus yang diangkat oleh penulis adalah teori kontemporer yaitu mengenai efek jera, teori edukasi dan teori pengendalian sosial namun dalam hal ini menurut penulis hakim tidak mempertimbangkan teori pemidanaan ini dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku Watrizal Pgl Wat Bin Munir sehingga tidak tercapainya tujuan dari pemidaan tersebut dan menurut penulis tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

Dalam kasus ini Hakim hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa Watrizal Pgl Wat Bin Munir dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan pidana penjara.

Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan keputusan Majelis Hakim karena seharusnya Majelis Hakim yang hanya memberikan hukuman pokok saja tanpa mempertimbangan pemberat pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 81 Ayat (3) dan Pasal 81 Ayat (6) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga terdakwa haruslah dijatuhi juga sanksi pidana Pasal 81 Ayat (3) yaitu pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok karena terdakwa berperan sebagai orang tua asuh dan terdakwa haruslah dikenai pidana tambahan Pasal 81 Ayat (6) yaitu pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

## 2. Saran

Berdasarkan atas analisis peneliti terkait dengan kasus yang diangkat oleh peneliti peneliti menyarankan sebaiknya dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim perlu mempertimbangkan teori pembedaan atau tujuan pembedaan itu sendiri sebelum memutuskan suatu perkara pidana, dalam kasus ini terhadap terdakwa hanya dikenakan pasal pokoknya saja tanpa memberikan pemberatan pidana dan tambahan pidana lain untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa serta agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan edukasi terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana yang serupa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya, hal tersebut dilakukan sebagai upaya menanggulangi kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Z. Abdidin, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010.
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016
- Andi Hamzah, *Hukum pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Buku Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*, 2012.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum dan Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Jonaendi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014
- Mety Rahmawati, *Dasar-Dasar Penghapusan Penuntutan, Penghapusan, Peringatan Dan Pemberat Pidana Dalam KUHP*, Jakarta; Universitas Trisakti, 2010.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi, Sebuah Bunga Rampai*, Bandung: Alumni, 2006.
- Moeljtno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Novianto D. *Tinjauan Tentang Keturtsertaan Istri Dalam Tindak Pidana Persestribuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Anak Dibawah Umur*. Surakarta: 2009.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoneisa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar*, Bogor: Politeia
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Redaksi Refika, 2014

### Jurnal

- Vience Ratna Multiwijaya, *Perlindungan Dan Saksi Pidana Bagi Pemberi Kerja Anak*, (Jakarta: Universitas Trisakti), Volume 1. No.1 (Oktober 2018)

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang  
perlindungan Anak